BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI

Jalan D.I Panjaitan No. 6, Kec. Baolan
Email : set.tolitoli@bawaslu.go.id
Laman : tolitoli.bawaslu.go.id

SALINAN

Nomor : 392/PM.00.02/K.ST-13/10/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Tolitoli, 25 Oktober 2023

Kepada Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli

Di -
Tempat

Dengan Hormat,

Teriring salam dan doa semoga aktivitas Kita dalam lindungan Allah SWT, Aamiin.

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang- Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum.

B. Isi Surat

Sehubungan dengan pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian logistik pemilu tahun 2024, olehnya itu diimbau kepada KPU Kabupaten Tolitoli mengenai fasilitas tempat/gudang penyimpanan logistik memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tempat/gudang penyimpanan bukan milik Peserta Pemilu;
2. Tempat/gudang penyimpanan terletak di satu tempat/lahan dan tidak terpisah;

3. Ketersediaan Closed Circuit Television (CCTV) di dalam dan di luar tempat/gudang penyimpanan yang jumlahnya menyesuaikan dengan kebutuhan;
4. Ketersediaan palet untuk menghindari kelembapan lantai;
5. Sirkulasi udara dan penerangan yang memadai;
6. Fasilitas listrik dan air;
7. Jalan masuk ke tempat penyimpanan/gudang mudah diakses oleh kendaraan bermotor roda 4 dan/atau lebih;
8. Tidak terletak di tempat/lahan yang rawan bencana seperti: Banjir, Longsor, Kebakaran, dll;
9. Tersedianya alat Pemadam Kebakaran; serta
10. Memastikan pengamanan logistik.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Plh. KETUA,

TTD

AMRIADI

Tembusan :
1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di palu;
2. Arsip.

Sesuai dengan naskah aslinya
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI
Koordinator Sekretariat

Irpan, SH
Nip.19810422 201001 1 009

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Tolitoli